



**PENETAPAN**

**Nomor 1556/Pdt.G/2020/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jampae, Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Jampae, Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1556/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2004 sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/5/XII/2004 yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.1556/Pdt.G/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tanggal 07 Desember 2004.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 14 (empat belas) tahun, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Jampae, Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon tidak mencintai lagi Pemohon.
  - b. Termohon mengingkari pernikahan Pemohon dengan mencintai laki-laki lain.
  - c. Termohon meninggalkan Pemohon.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon telah berusaha untuk rukun kembali dengan cara menemui Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon, maka sejak tahun 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini mencapai 2 (dua) tahun lebih.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.1556/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon di muka persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon dan Telah kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.1556/Pdt.G/2020/PA.Wtp



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, namun oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya telah sesuai dengan Pasal 271 RV, dan permohonan pencabutan tersebut Termohon belum mengajukan jawaban maka tidak perlu persetujuan Termohon, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka perkara ini dianggap selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1556/Pdt.G/2020/PA.Wtp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.370.000,00 ( Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.1556/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Takdir, S.H.,M.H. dan Drs. Dasri Akil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hunaena, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.H.Muhammad Takdir, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

**Drs. Dasri Akil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hunaena, M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	1.250.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.370.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.1556/Pdt.G/2020/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.1556/Pdt.G/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)